



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT NEXT GENERATION INDONESIA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor: 165/HM.03.00

Nomor: 032/KB/NGI/III/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal 12 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12 – 03 – 2025), yang bertandatangan di bawah ini :

I ISNAWA ADJI

: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Kyai Haji Zainul Arifin Nomor 71, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Februari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II RINA YULIANA

: Direktur Utama PT Next Generation Indonesia, berkantor di Kompleks Pulo Gebang Permai Blok F No. 23, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya berdasarkan Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan yang telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-026157.AH.01.30 tanggal 13 Mei 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Next Generation Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan swasta dengan bidang usaha penyelenggaraan acara, berfokus pada *brand activation* dalam bentuk promosi *brand* atau instansi dalam mengenalkan program ke masyarakat. Selain itu, perusahaan juga turut berkontribusi dalam kegiatan sosial, termasuk penanggulangan bencana serta mendukung upaya mitigasi, respons darurat, dan pemulihan pascabencana melalui berbagai program.
3. Bahwa dalam penanggulangan bencana diperlukan kerja sama dengan berbagai unsur, termasuk badan usaha agar penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terpadu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat jaringan komunikasi dan koordinasi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Program mitigasi bencana;
- b. Program penanganan saat bencana;
- c. Program pasca bencana;
- d. Publikasi;
- e. Pemantauan dan evaluasi;
- f. Pelaporan

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Dki Jakarta.
Beralamat di Jalan Kyai Haji Zainul Arifin No. 71,
Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : (021) 6344788,
Faksimili : (021) 6340484
Email : bpbddki@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Rina Yuliana, PT Next Generation Indonesia
Beralamat di Komplek Pulo Gebang Permai Blok F No. 23,
Pulogebang, Kota Administrasi Jakarta Timur
Telepon : 0812-1320-7181
Faksimili : -
Email : nexgen.nextgeneration2024@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR UTAMA
PT NEXT GENERATION INDONESIA,



RINA YULIANA

PIHAK KESATU,

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

